

TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI TUGUMULYO

A. TERTIB BELAJAR

1. a) Masuk sekolah pukul 07.30 WIB
b) Jam pulang pukul 15.30 WIB
2. Jika siswa terlambat, harus melapor kepada guru piket.
3. Petugas piket wajib membersihkan ruang kelas dan lingkungan kelasnya sebelum pukul 07.20 WIB.
4. Sebelum masuk kelas berbaris didepan kelas dan berjabat tangan dengan guru jam ke-1.
5. Sebelum dan sesudah pelajaran siswa diwajibkan berdo'a menurut agama masing-masing.
6. Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum habis pelajaran harus mendapat izin guru piket.
7. Siswa wajib mengikuti semua mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler minimal 1 (satu) ekskul.
8. Siswa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari harus ada surat keterangan dari dokter.
9. Siswa yang tidak hadir akan mendapat surat panggilan dan membuat surat perjanjian.
 - a) Perjanjian ke-1 sebagai peringatan, dan orang tua dipanggil ke sekolah
 - b) Perjanjian ke-2 sebagai peringatan kedua dan orang tua dipanggil ke sekolah
 - c) Perjanjian ke-3 siswa membuat perjanjian bermaterai bersama orang tua
 - d) Perjanjian ke-4 siswa dikembalikan kepada orang tua.
10. Siswa wajib memiliki kartu pelajar dan kartu perpustakaan.
11. Siswa wajib mengikuti sholat berjamaah Zuhur dan Ashar, bagi laki – laki wajib sholat jum'at.
12. Wajib mengikuti Ekskul Pramuka.

B. TERTIB BERPAKAIAN

1. Hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih abu-abu. Siswi muslim mengenakan jilbab putih, sedangkan siswi nonmuslim menyesuaikan. Seluruh peserta didik wajib memakai dasi abu-abu, atribut sekolah lengkap, sepatu hitam polos, kaos kaki putih, dan ikat pinggang hitam. Pada upacara bendera hari Senin, peserta didik wajib mengenakan topi.
2. Hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam PDH abu-abu. Siswi muslim mengenakan jilbab abu-abu. Seluruh peserta didik wajib memakai atribut sekolah lengkap, sepatu hitam polos, dan kaos kaki putih.
3. Hari Jumat menggunakan seragam Pramuka. Siswi muslim mengenakan jilbab cokelat yang serasi dengan warna rok. Seluruh peserta didik wajib memakai atribut Pramuka lengkap dan sepatu hitam polos.
4. Seragam wajib dikenakan dengan rapi dan baju harus dimasukkan ke dalam celana atau rok, baik bagi peserta didik yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab. Tanda nama harus terlihat dan dipasang di luar jilbab. Celana panjang tidak diperkenankan memiliki model atau variasi kantong yang berlebihan serta tidak berbentuk borju, kecuali bagi peserta didik nonmuslim yang menggunakan ketentuan khusus sesuai agama dan keyakinannya.
5. Peserta didik wajib memakai sepatu PDH atau sepatu hitam polos tanpa kombinasi warna lain.
6. Peserta didik laki-laki dilarang memakai celana model pensil (skinny fit). Diameter bagian bawah celana minimal 18 cm.
7. Peserta didik laki-laki wajib berambut pendek dan rapi dengan panjang rambut maksimal 3 cm.

C. ETIKA DAN KRIMINAL

1. Dilarang membawa telepon seluler (handphone) ke sekolah. Apabila didapatkan membawa handphone, perangkat tersebut akan disita oleh pihak sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Kehilangan handphone di lingkungan sekolah bukan menjadi tanggung jawab SMK Negeri Tugumulyo.
2. Dilarang membawa dan menggunakan/mengonsumsi: Rokok, NAPZA (Narkotika dan Pemakaian Zat Adiktif), kaset dan buku porno serta membawa uang berlebihan.
3. Dilarang berkelahi di lingkungan dan luar sekolah.
4. Dilarang menggunakan jaket dan topi yang bukan beratribut sekolah
5. Dilarang mencuri, berjudi di lingkungan dan luar sekolah
6. Dilarang mengadakan ulang tahun di sekolah atau aktivitas ulang tahun pribadi di sekolah.
7. Dilarang memakai ikat pinggang berkepala besar dan lebar.
8. Siswa tidak diwajibkan bersepeda atau sepeda motor/mobil untuk ke sekolah dan apabila terjadi kehilangan kendaraan / suku cadang kendaraan bukan tanggung jawab pihak sekolah dan sekolah tidak wajib mengganti.
9. Dilarang melawan, mengejek, dan menghina Kepala Sekolah, Guru, Staf TU, Satpam dan Teman.
10. Dilarang berkuku panjang
11. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api di lingkungan dan luar sekolah.
12. Dilarang membawa HP, bila terjadi kehilangan pihak sekolah tidak wajib mengganti.
13. Dilarang berada ditempat parkir pada jam datang, KBM maupun istirahat.
14. Dilarang bertato bagi siswa – siswi dan dilarang bertindik bagi siswa.

D. SANKSI-SANKSI

1. Siswa yang terlambat diberi tugas membersihkan lingkungan sekolah
2. Siswa yang membolos diberi tugas sesuai dengan mata pelajaran yang dilanggar
3. Siswa yang merusak sarana dan prasarana wajib mengganti
4. Jika siswa tidak memakai sepatu hitam dan kaos kaki maka sepatu akan diambil/ditahan di kantor dan orang tua yang boleh mengambil
5. Jika terjadi perkelahian sampai 3 (tiga) kali di lingkungan sekolah, baik pelaku ataupun korban dikeluarkan dari sekolah
6. Jika terjadi perkelahian 1 (satu) kali perkelahian menggunakan senjata tajam, senjata api maka pelaku dikeluarkan dari sekolah
7. Jika siswa mencuri, berjudi dan berlaku amoral, maka siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah
8. Jika siswa membawa buku dan kaset porno, orang tua siswa dipanggil untuk penyelesaian lebih lanjut
9. Jika siswa membawa/menggunakan NAPZA, senjata tajam dan berbuat amoral maka perkaranya diserahkan pada pihak berwajib (Kepolisian).
10. Jika siswa tidak masuk selama 2 minggu tanpa keterangan dalam 1 (satu) semester, siswa dikembalikan pada orang tuanya.
11. Jika siswa melawan, menghina, melecehkan Kepala Sekolah, Guru, Staf TU, Satpam maka siswa akan dikeluarkan /diberhentikan dari sekolah.
12. Pelanggaran terhadap tata tertib akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tata tertib yang sudah disepakati.